

Eksplotasi dalam Dunia Hiburan: Studi Kasus Skandal Oriental Circus Indonesia dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Pancasila

Exploitation in Entertainment: A Case Study of the Oriental Circus Indonesia Scandal in the Perspective of Law, Human Rights, and Pancasila

Saniah¹, Auliya Defi Syafira², Fadhila Dwi Saputri³, Imroatul Azizah⁴, Muhammad Zain Luthfi Lahdjie⁵ & Suryaningsi⁶

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: shania005@gmail.com

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: aulya09ds@gmail.com

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: fadhladwisaputri6@gmail.com

⁴Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: imroatulazizah362@gmail.com

⁵Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: muhhammadzein2505@gmail.com

⁶Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

Abstract

The Oriental Circus Indonesia (OCI) scandal, which came to light in April 2025, has become a national highlight due to allegations of systematic exploitation and violence against former circus performers, including children. This practice not only violates the noble values of Pancasila but also reflects a failure in law enforcement and human rights protection in Indonesia. This research aims to analyze the OCI scandal from the perspectives of law, human rights, and Pancasila ideology, as well as to highlight the state's role in preventing similar violations in the future. Through a descriptive qualitative approach with a case study method, data was obtained from media documentation, victim testimonies, and relevant regulations. The study results show violations of the principles of humanity, social justice, and child protection. A systemic failure was also found in the implementation of laws that should guarantee legal protection for vulnerable groups. Therefore, this research recommends strengthening regulations, improving oversight mechanisms for the entertainment industry, and restoring the rights and justice for the victims.

Abstrak

Skandal Oriental Circus Indonesia (OCI) yang terungkap pada April 2025 menjadi sorotan nasional karena mengandung dugaan eksploitasi sistematis dan kekerasan terhadap mantan pemain sirkus, termasuk anak-anak. Praktik ini tidak hanya melanggar nilai-nilai luhur Pancasila, tetapi juga mencerminkan kegagalan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skandal OCI dari perspektif hukum, HAM, dan ideologi Pancasila, serta menyoroti peran negara dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data diperoleh dari dokumentasi media, kesaksian korban, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan anak. Ditemukan pula adanya kegagalan sistemik dalam implementasi undang-undang yang seharusnya menjamin perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, mekanisme pengawasan industri hiburan, serta pemulihan hak dan keadilan bagi para korban.

Article history

Received 21 November 2024

Accepted 28 December 2024

Published 31 December 2024

Keywords

OCI scandal; Pancasila; exploitation; law; human rights; entertainment industry; child protection.

Kata kunci

Skandal OCI; Pancasila; eksploitasi; hukum; hak asasi manusia; industri hiburan; perlindungan anak.

How to cite this article

Saniah, S., Syafira, A. D., Saputri, F. D., Azizah, I., Lahdjie, M. Z. L., & Suryaningsi, S. (2024). Eksplotasi dalam Dunia Hiburan: Studi Kasus Skandal Oriental Circus Indonesia dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Pancasila. *Doh Gisin*, 1(2), 71—. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/dohgisin/article/view/3342>

Corresponding author: Saniah, email: shania005@gmail.com

Copyright © 2024 The Author(s). Published by Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman.

Doh Gisin is an Open Access article under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution, and reproduction in any medium or format as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under a CC BY-SA license. The images or other third-party material in this work are included under the Creative Commons license unless indicated otherwise in a credit line to the material.



Pendahuluan

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila memberikan arah bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemerintahan (Sianturi & Dewi, 2021).

Namun, pada bulan April 2025, masyarakat dikejutkan dengan skandal yang melibatkan Oriental Circus Indonesia (OCI), salah satu pionir sirkus modern di Tanah Air. Tuduhan eksploitasi, kekerasan fisik, dan pelanggaran hak asasi manusia yang diduga terjadi selama beberapa tahun menjadi sorotan media nasional dan memicu gelombang protes di media sosial. Pengakuan dari mantan pemain seperti Ida, Vivi, dan Butet membuka luka lama yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap panggung pertunjukan.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan pekerja seni. Ketika hiburan menjadi alasan untuk menormalisasi kekerasan atau pengabaian hak-hak dasar manusia, maka secara tidak langsung telah terjadi pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.

Selain bertentangan dengan Pancasila, praktik eksploitasi dalam OCI menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas implementasi kerangka hukum Indonesia dalam melindungi kelompok rentan. Padahal, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi HAM internasional dan memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif di tingkat nasional (Ramadhani et al., 2023). Ironisnya, pelanggaran sistematis ini terjadi selama puluhan tahun tanpa intervensi berarti dari otoritas terkait. Fenomena ini mengindikasikan adanya *systemic failure* dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di industri hiburan (Kurniawati, 2025). Oleh karena itu, artikel ini akan melakukan *gap analysis* antara norma hukum ideal dengan praktik di lapangan.

Lebih dari sekadar skandal, kasus OCI membuka ruang diskusi yang penting tentang perlunya pengawasan yang ketat dalam industri hiburan, pentingnya keadilan bagi para korban, dan keseriusan negara dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji kasus Oriental Circus Indonesia melalui lensa Pancasila, untuk melihat sejauh mana praktik yang terjadi bertentangan dengan etika dan nilai-nilai luhur bangsa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam atas suatu kasus, program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih (Ishtiaq, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak Skandal Oriental Circus terhadap masyarakat serta menganalisis pelanggaran yang terjadi terhadap ideologi Pancasila. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi media, pernyataan dari korban, dan tanggapan dari institusi terkait.

Pembahasan

1. Kronologi singkat

Oriental Circus Indonesia (OCI), yang selama ini dikenal sebagai pelopor sirkus modern, kini terlibat dalam skandal serius terkait dugaan eksploitasi dan kekerasan oleh mantan pemainnya. Tuduhan ini, yang mencakup pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang disebut telah berlangsung sejak tahun 1970-an, memicu reaksi publik yang meluas dan desakan kuat agar pemerintah segera melakukan penyelidikan.

Rentetan peristiwa ini bermula pada 15 April 2025, ketika beberapa mantan pemain OCI secara langsung melapor ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM). Mereka membeberkan pengalaman buruk mereka selama bergabung dengan sirkus tersebut, mengungkapkan dugaan adanya kekerasan fisik dan eksploitasi anak, termasuk tindakan isolasi yang membuat mereka kesulitan untuk melarikan diri. Salah satu mantan pemain, Ida, bahkan mengungkapkan bahwa ia diambil paksa dari orang tuanya pada usia lima tahun dan dipaksa untuk menjalani latihan secara sangat intensif.

Menanggapi tuduhan yang semakin mengemuka ini, Tony Sumampau, selaku pendiri OCI, memberikan klarifikasi pada tanggal 16-17 April. Ia membantah keras semua tuduhan eksploitasi, menyatakan bahwa tindakan yang diambil terhadap para pemain adalah bentuk "pendisiplinan" yang bertujuan untuk menjaga kualitas pertunjukan. Sumampau juga menjelaskan bahwa OCI dan Taman Safari Indonesia (TSI) adalah

entitas hukum yang terpisah, dan OCI berencana akan mengambil langkah hukum untuk membela nama baik mereka. Namun, isu ini justru semakin viral di media sosial pada 17-18 April, setelah dua mantan pemain lainnya, Vivi dan Butet, membagikan kisah mencengangkan mereka mengenai kekerasan yang dialami—termasuk hukuman fisik bagi anak-anak yang gagal dalam latihan—melalui *podcast* dan wawancara.

Pada tanggal 19-20 April, tekanan dari masyarakat semakin meningkat secara signifikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) didesak keras untuk segera membentuk tim pencari fakta guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut. Para mantan pemain yang selama ini memilih bungkam, kini merasa terdorong untuk berbicara, mengingat banyak di antara mereka direkrut saat masih balita dan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Diskusi mengenai kasus skandal OCI ini terus berlanjut dan memanasi di media sosial, dengan banyak warganet menyuarakan dukungan untuk keadilan bagi para korban. Meskipun OCI dan TSI secara konsisten membantah semua tuduhan yang dilayangkan, publik berharap kasus ini tidak hanya akan menjadi sensasi sesaat. Suara para mantan pemain terus menggema, menuntut penyelidikan yang adil dan perlindungan yang konkret bagi anak-anak di industri hiburan, agar pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.

2. Analisis Nilai Pancasila

Skandal dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mencerminkan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Analisis nilai-nilai Pancasila yang relevan dalam konteks kasus ini adalah sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan kekerasan dan perlakuan buruk terhadap manusia sangat bertentangan dengan ajaran agama mana pun, sebab semua agama mengajarkan untuk saling menghargai dan memperlakukan sesama manusia dengan kasih sayang. Kedua, prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab jelas dilanggar karena perlakuan kejam dan eksploitasi terhadap pemain sirkus menunjukkan tidak adanya rasa kemanusiaan; setiap orang seharusnya diperlakukan secara adil dan manusiawi, tanpa kekerasan. Ketiga, mengenai Persatuan Indonesia, tindakan semena-mena terhadap warga negara dapat menimbulkan perpecahan dan ketidakpercayaan, sehingga untuk menjaga persatuan bangsa, semua warga harus diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi.

Keempat, dalam konteks Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, kasus ini perlu diselesaikan melalui jalur hukum dan lembaga yang berwenang, seperti DPR dan kepolisian, di mana semua pihak yang berkaitan harus mendengarkan suara korban dan bertindak adil. Hal ini sangat berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Terakhir, prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil. Jika ada yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, negara wajib hadir untuk melindungi dan memberi keadilan bagi mereka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,” dan Pasal 28I ayat (4) yang menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”



Gambar 1. Perwakilan Korban Eksploitasi oleh Pemilik Oriental Circus Indonesia (OCI)
(Sumber: Tempo.co)

3. Kegagalan Sistemik dalam Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum

Dalam kasus Oriental Circus Indonesia (OCI), terdapat empat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara langsung berkaitan dengan hak-hak anak (Tempo, 2025). Pelanggaran pertama adalah hak anak untuk mengetahui asal usul identitas dan hubungan kekeluargaan, baik dengan keluarga maupun dengan orang tuanya. Kedua, pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Dan yang keempat, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak dan pekerja. Beberapa di antaranya adalah:

Pertama, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Bella, 2016).

Kedua, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan wujud *political will* pemerintah dalam lapangan hukum ketenagakerjaan yang mempunyai tujuan luhur bagi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Tujuan tersebut mencakup pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; perwujudan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; pemberian perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (Charda, 2016).

Ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, mengatur tentang pembentukan dan kewenangan Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur pembentukan Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, diatur juga mengenai pengadilan *ad hoc* maupun pengadilan HAM yang permanen, serta jenis pelanggaran HAM berat yang menjadi kewenangannya, yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU ini diundangkan, dan dibentuk berdasarkan usul DPR serta keputusan presiden (Musak, 2019).

Keempat, dalam pengaturan hukum peristiwa tentang larangan perbudakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang relevan adalah Pasal 4 yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun." Serta Pasal 20 yang berbunyi: "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apa pun yang tujuannya serupa, dilarang."

Namun, dalam kasus Oriental Circus Indonesia (OCI), regulasi ini gagal diimplementasikan secara efektif. Pelanggaran sistematis seperti eksploitasi anak, kekerasan fisik, dan perampasan hak pendidikan terjadi selama puluhan tahun tanpa intervensi hukum yang memadai.

4. Langkah untuk Penindakan dan Pencegahan

Kasus Oriental Circus Indonesia (OCI) menyoroti perlunya upaya serius dan menyeluruh untuk mencegah serta menindak eksploitasi, terutama pada anak dalam industri hiburan. Upaya ini harus melibatkan tiga aspek utama: hukum, pendidikan, dan peran aktif pemerintah. Dalam aspek hukum, penguatan sanksi bagi pelaku eksploitasi menjadi sangat mendesak. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu dilakukan untuk menambah ancaman pidana maksimal terhadap eksploitasi seksual dan ekonomi anak, serta memperkuat delik seperti perekrutan anak di bawah umur tanpa izin orang tua/otonomi (ECPAT Indonesia & ECPAT International, 2024). Selain itu, perlu dibangun mekanisme pelaporan yang mudah diakses, seperti platform berbasis digital dengan sistem *whistleblower* yang aman, anonim, dan disambungkan langsung ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (ECPAT, INTERPOL, & UNICEF, 2022).

Pada aspek pendidikan dan sosialisasi, penyadaran nilai Pancasila dan HAM di industri hiburan sangat krusial. Pelatihan wajib tentang HAM anak, nilai kemanusiaan Pancasila, dan standar interaksi profesional harus diberikan kepada manajer, koreografer, dan pelatih talenta di industri hiburan, di samping menumbuhkan kesadaran nilai-nilai luhur sebagai bagian dari budaya organisasi. Penting juga untuk mengintegrasikan kurikulum literasi digital dan hak anak ke dalam program kurikulum dan vokasional. Studi Safelin (2023) menggarisbawahi bahwa “92% anak usia 12–17 tahun di Indonesia terkoneksi internet”, sehingga pendidikan digital menjadi sangat penting untuk mencegah eksploitasi secara daring.

Terakhir, dalam peran pemerintah, pembentukan satuan tugas khusus sangat direkomendasikan. Pembentukan *task force* nasional lintas lembaga yang melibatkan KemenPPPA, Komnas HAM, KemenHAM, Polri, Kejaksaan, dan Dinas Sosial perlu dilakukan untuk memantau industri hiburan dan kreatif, serupa dengan model *anti-trafficking task force* di 34 provinsi (U.S. Department of Labor, 2017). Diperlukan juga pengawasan berkala dan audit lapangan dengan memperluas mandat tim audit rutin ke kelompok rentan dalam industri hiburan, menggunakan standar *checklist* yang mencakup akses pendidikan, waktu kerja anak, dan kondisi hidup. Model supervisi ini serupa dengan metode *mapping* polisi untuk mencegah eksploitasi seksual anak (ECPAT Indonesia & ECPAT International, 2024). Lebih lanjut, anggaran untuk perlindungan anak harus dialokasikan secara memadai untuk mendanai pemantauan lapangan, pelatihan aparat, serta dukungan layanan kesehatan dan psikologis bagi korban. UNICEF (2024) menegaskan pentingnya “*public finance for better child protection*” di Indonesia.

Penutup

Kasus Oriental Circus Indonesia (OCI) merupakan bukti nyata terjadinya pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar Pancasila serta hak asasi manusia di Indonesia. Eksploitasi, kekerasan fisik, pengabaian pendidikan, dan pelanggaran hak anak yang terjadi secara sistematis menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam industri hiburan. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif serta telah meratifikasi berbagai konvensi HAM internasional, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal.

Pelanggaran terhadap sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta pasal-pasal konstitusional terkait HAM seperti Pasal 28G dan 28I UUD 1945, mengindikasikan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan pekerja seni.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penegakan hukum yang tegas, pendampingan terhadap korban, serta penguatan mekanisme pengawasan dalam industri hiburan. Selain itu, pendidikan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran HAM harus ditanamkan secara lebih luas, baik dalam institusi pendidikan maupun lembaga pelatihan kerja. Skandal OCI menjadi peringatan penting akan perlunya reformasi sistemik dalam perlindungan HAM dan supremasi hukum di Indonesia.

Untuk menangani kasus eksploitasi secara menyeluruh, diperlukan langkah-langkah nyata dari berbagai pihak. Pertama, proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan jujur dan terbuka, dengan melibatkan lembaga seperti Komnas HAM untuk melakukan investigasi yang mendalam dan tidak memihak. Kedua, para korban perlu diberikan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta kompensasi yang sesuai sebagai bentuk pemulihan hak dan martabat mereka. Ketiga, pemerintah perlu membentuk peraturan yang ketat serta melakukan pengawasan berkala terhadap industri hiburan, khususnya yang melibatkan anak-anak, untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi kembali. Keempat, penguatan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran akan hak asasi manusia harus ditanamkan di lingkungan pendidikan maupun dunia kerja. Terakhir, pelibatan publik dalam pengawasan harus ditingkatkan melalui media dan penyediaan mekanisme pengaduan yang cepat dan transparan.

Daftar Pustaka

- Bella, E. M. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan psikis, fisik dan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 4(4), 156–163. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11993>
- Charda S., U. (2016). Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.86>

- ECPAT Indonesia & ECPAT International. (2024). *Child sexual abuse and exploitation prevention interventions by law enforcement – Case study from Indonesia*. ECPAT International.
- ECPAT, INTERPOL, & UNICEF. (2022). *Disrupting harm in Indonesia: Evidence on online child sexual exploitation and abuse*. Global Partnership to End Violence Against Children.
- Ishtiaq, M. (2019). Book review: Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40.
- Kurniawati, A. (2025, April 21). Kronologi lengkap skandal Oriental Circus Indonesia: Tuduhan eksploitasi dan kekerasan manusia. *Radar Kudus*.
<https://radarkudus.jawapos.com/nasional/695907089/kronologi-lengkap-skandal-oriental-circus-indonesia-tuduhan-eksploitasi-dan-kekerasan-manusia>
- Rahman, H. J. (2019). Tinjauan yuridis tentang larangan perbudakan menurut instrumen hukum HAM internasional dan hukum nasional. *Lex Et Societatis*, 7(3), 110–118.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24682>
- Ramadhani, A. H., Kirana, R. D., & Putri, S. A. (2023). Hak asasi manusia berdasar Pancasila. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 431–439.
- Sianturi, Y. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222–231.
- Tempo. (2025, Juni 22). Empat pelanggaran HAM di sirkus OCI menurut temuan Komnas HAM. *Tempo.co*.
<https://www.tempo.co/politik/empat-pelanggaran-ham-di-sirkus-oci-menurut-temuan-komnas-ham-1237597>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (2000).
- UNICEF. (2024). *Budget note: Enhancing public finance for better child protection in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- U.S. Department of Labor. (2017). *2016 findings on the worst forms of child labor: Indonesia*. Bureau of International Labor Affairs.